**BAB II**

**TUJUAN UNICEF**

**A. TUJUAN UNICEF**

UNICEF adalah salah satu Organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dunia yang berhubungan dengan satu jaringan (*network*) dengan negara-negara di seluruh dunia. UNICEF berada di bawah naungan organisasi besar yaitu PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak UNICEF menjalankan fungsi-fungsi:[[1]](#footnote-1) 1) Memberi arah dan alternatif bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak; 2) Memberi nasehat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak; 3) Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara; 4) Mengkoordinasikan proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih luas; 5) Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

UNICEF secara tegas mengungkapkan kepada masyarakat dunia tentang pentingnya perlindungan dan pelayanan kepada anak-anak di seluruh dunia. Untuk menunjang program-program UNICEF dalam memenuhi tugas dan fingsi nya, UNICEF membentuk sebuah pusat pelatihan dan pengkajian di Florence, Italia pada tahun 1988. Pelatihan dan pengkajian tersebut dikenal sebagai The UNICEF *International Child Development Center* (ICDC) atau *The UNICEF Innocent Research Center*.

Dimana lembaga tersebut ikut membangkitkan kapasitas UNICEF dalam mempromosikan suatu etika global baru bagi perlakuan terhadap anak-anak mencapai strategi yang relefan bagi pemenuhan kebutuhan anak-anak di seluruh dunia pada saat ini, serta menetapkan visi bagi masa mendatanguntuk membantu menganalisa munculnya variable-variabe baru dan merencanakan suatu solusi menuju abad 21. Kemudian pada 1996 dibentuk *Devision of Evolution, Policy and Planning* (EPP) untuk membantu UNICEF *Regional and Country Office* dalam menetapkan analisa kebijakan, perencanaan, pengawasan dan evaluasi EPP merupakan kesatuan dalam manajemen UNICEF dan perannya secara utuh adalah mempromosikan dan perlindungan kepada hak asasi manusia khususnya hak anak.

UNICEF memiliki visi agar anak-anak dapat menikmati hak-hak dasar maupun istimewa mereka sebagaimana tercantum di dalam Pernyataan tentang Hak-hak Anak yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB tahun 1959, dan memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional di setiap negara. Persyaratan mengenai Hak-hak Anak dan telah menjadi hukum internasional pada tanggal 2 September 1990 (UNICEF,1988: 10). Konvensi tersebut mengikat secara hukum tersebut menyerukan kepada negara-negara dan pemerintah dimana saja untuk menghormati hak-hak dari semua anak tanpa memperdulikan ras, jenis kelamin, keyakinan antara kedudukan sosial dan menentukan bahwa dalam semua masalah yang berkaitan dengan ana-anak, maka kepentingan anak-anak tersebut menjadi perhatian paling utama.

Dalam melaksanakan programnya UNICEF berpedoman pada *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 di New York dengan tujuan untuk menegakkan hak-hak anak sebagai prinsip-prinsip etika perdamaian abadi dan standar internasional tentang perilaku terhadap anak-anak.[[2]](#footnote-2) Di setiap kesempatan yang dimlikinya UNICEF menegaskan bahwa hak bertahan hidup perlindungan dan perkembangan anak-anak merupakan pembangunan seara universal yang sangat penting dan menyatu dengan kemajuan manusia. UNICEF ikut memobilisasi kepentingan dan politik dan sumber daya material untuk membantu negara-negara seperti pembangunan negara, memastikan panggilan pertama untuk anak-anak dan membangun kemampuan mereka ke dalam bentuk kebijakan yang pantas dan meberikan pelayanan untuk akan-anak dan keluarga mereka.

UNICEF memberikan berbagai respon yang baik dalam setiap keadaan darurat guna melindungi hak-hak anak. Melalui koordinasi dengan PBB dan badan kemanusiaan, UNICEF menyediakan fasilitas cepat dan unik bagi setiap rekan-rekan UNICEF dalam membantu meringankan segala bentuk penderitaan anak-anak dan juga bagi mereka yang memberikan segala bentuk kepedulian bagi hak-hak anak. Di setiap tindakan yang UNICEF lakukan, anak-anak yang sedang tertimpa masalah dan keadaan terpuruk dan negara dimana anak-anak tersebut tinggal mendapatkan prioritas utama dari UNICEF.

Dalam mengedepankan fungsinya, UNICEF mempunyai tujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam usaha mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi anak-anak sekaligus menurunkan tingkat kematian anak. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan tujuan diatas diantaranya: 1) Kesehatan dan perbaikan gizi khususnya kesehatan pokok ibu dan anak; 2) Pendidikan, memfokuskan kegiatan pada pemberabtasan buta huruf dan anak putus sekolah; 3) Perlindungan anak; 4) Serta air dan sanitasi lingkungan.[[3]](#footnote-3)

UNICEF merupakan kelembagaan internasional yang berbentuk organisasi ‘non-partisipan’, dan bentuk kerjasamanya terbebas dari diskriminasi. UNICEF mengikutsertakan diri dalam menjamin perlindungan khusus terhadap anak-anak yang berada dalam keadaan sulit korban peperangan bencana alam kelaparan dan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi atas ketidakmampuan anak-anak.

UNICEF bertujuan agar anak-anak menikmati hak-hak dasar maupun hak-hak istimewa mereka. UNICEF merupakan sebuah lembaga pembangunan yang bekerja untuk kepentingan kemanusiaan (terutama anak-anak) lebih dari 160 negara di dunia. Dengan pengumpulan dana secara sukarela guna kelancaran pelayanan dalam pendistribusian bantuan.

**B. STRUKTUR ORGANISASI UNICEF**

UNICEF merupakan bagian integral dari PBB dengan status sebagai badan resmi otonom. Oleh karena itu UNICEF memiliki lembaga-lembaga sekretariat dan administrasi dalam usaha menentukan pelaksanaan program-pogramnya. Kantor-kantor pusat yang dimiliki oleh UNICEF bertempat di New York, Jenewa, Copenhagen, Sidney, dan Tokyo, dan dibantu oleh kantor-kantor cabang atau fiels offices di negara-negara lain. Kantor-kantor pusat tersebut dibagi menjadi wilayah kelompok divisi dan unit-unit. Sedangkan struktur field offices menjadi wilayah, negara, kantor-kantor area, sub area dan perhubungan. Walaupun diarahkan dari operasi pengadaan UNICEF berada di Copenhagen di Pusat Pembelian dan Pengadaan UNICEF (UNICEF Procurement and Assembly Control UNIPAC) (UNICEF, 1998 :10)

1. Badan Eksekutif

Terdiri dari 41 negara sebagai anggota yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk masa tiga tahun dengan memperhatikan pembagian geografis dan perwalian negara-negara penyumbang dan penerima utama (May Rudy,1993 :125)

Badan Eksekutif mengadakan rapat staf setiap tahun , biasanya pada bulan April, dimana hasil kerja UNICEF akan ditinjau oleh ECOSOC dan Majelis Umum PBB. Badan Eksekutif memiliki wewenang: (UNICEF,1988 :13)

1. Meninjau pekerjaan dan prospek kerja dari organisasi.
2. Menentukan kebijakan-kebijakan.
3. Memberikan persetujuan pada rencana jangka panjang dan menengah organisasi.
4. Memberikan usul-usul dan membuat komitmen untuk program kerjasama dan pembiayaan.
5. Mencatat laporan dari auditor eksternal PBB.
6. Memberi persetujuan pada laporan keuangan.
7. Mengatur dan melaksanakan usaha pencarian dana untuk administrasi dengan program organisasi.

2. Direktur Eksekutif

Dipilih oleh Sekretaris Jendral PBB dengan tugas untuk melakukan perundingan-perundingan dengan Badan Eksekutif UNICEF atas pelaksanaan kerja dan pengambilan keputusan yang tepat. Pada tingkat kantor pusat terdiri dari badan-badan utama yaitu: (UNICEF,1998: 15)

* + 1. Kantor Direktur Eksekutif meliputi setiap eksekutif, komite manajemen, kantor sekretaris badan eksekutif dan kantor pembukuan internal.
    2. Kelompok hubungan eksekutif meliputi kantor dana program, divisi komunikasi dan informasi, penjualan kartu ucapan, kantor umum non pemerintah.
    3. Kelompok program meliputi divisi perencanaan dan pengembangan, divisi program pelayanan laporan, dan unit operasi darurat.
    4. Kelompok operasi meliputi divisi pengawasan, dividi personal, divisi suplai dan manajemen, serta pembiayaan.

Dengan adanya kebijakan yang telah diberikan atas badan eksekutif maka direktur eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi dari UNICEF.

3. Kantor Direktur Eksekutif

Kantor Direktur Eksekutif merupakan front office yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan aktivitas UNICEF. Kantor Direktur Eksekutif bertugas mengkoordinir dan meninjau kebijaksanaan-kebijaksanaan serta kemajuan yang telah dicapai oleh UNICEF melalui pelaksanaan program-programnya. Tugas Kantor Direktur Eksekutif menangani maslah-masalah dari kantor lapangan dan ivisi-divisi. Kantor ini mengusahakan dana dan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi untuk staf UNICEF, berwenang dalam mengadakan kontak tingkat tinggi dengan pejabat pemerintah untuk menjelaskan kebijakan, usul dan informasi tentang UNICEF (UNICEF, 1998 : 18)

4. Kantor Sekretaris Badan Eksekutif

Bertugas menangani masalah-masalah hubungan yang melibatkan berbagai pihak dalam organisasi UNICEF. Kantor ini mengusahakan hubungan yang efektif antara Badan Eksekutif dan Sekretaris UNICEF, antar anggota serta badan-badan PBB yang berkaitan dengan kebijakan Badan Eksekutif. Tanggung jawab Kantor Sekretaris Badan Eksekutif adalah: (UNICEF, 1998 :21)

* + - 1. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan rekomendasi dari direktur kepada badan eksekutif.
      2. Mempersiapkan kegiatan-kegiatan dan rapat-rapat.
      3. Mengorganisir rapat-rapat dan segala keperluan badan eksekutif.
      4. Mempersiapkan pelayanan editorial dan tknik untuk laporan-laporan serta pembuatan dokumen lain.
      5. Berkonsultasi dengan para pejabat dan anggota dari badan eksekutif yang mewakili pemerintah dan bekerja bagi UNICEF.
      6. Mengusahakan rekaman yang permanen dari perundingan keputusan badan eksekutif.

5. Kantor Pemeriksa Keuangan Internal

Bertanggung jawab dalam penyaluran dan pemeriksaan penggunaan keuangan dari UNICEF, baik di tingkat pusat mauun di lapangan. Kantor ini melakukan peninjauan program kerjasama untuk menilai efektifitas dan efisiensi yang digunakan sebagai input bagi UNICEF. Mengenai hasilnya dilaporkan paada direktur eksekutif kecuali operasional pada wakil direktur (UNICEF 1988 : 16).

6. Kelompok Hubungan Eksternal

Bertugas membantu dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF, termasuk hubungan dengan pemerintah, NGO’s badan-badan PBB yang lain serta masyarakat ummum. Di dalam kelompok ini juga terdapat kantor dana program yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yaitu: 1) Mengkoordinir seluruh kegiatan sekretaris yang berhubungan dengan permohonan keuangan sampai kepada jaminan pembayaran untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah, PBB dan badan lainnya; 2) Menjalankan hubungan erat dengan pemerintah, para pengamat, misi-misi permanen, dan komisi-komisi di lapangan.

Kelompok hubungan eksternal ini berada di bawah koordinasi dari wakil direktur eksekutif dengan tujuan utama pencarian dana. Kelompok hubungan eksternal ini membawahi diisi kartu ucapan, divisi hubungan luar serta program pembiayaan (UNICEF,1988:19).

7. Kelompok Program

Kelompok yang berada di bawah koordinasi wakil direktur eksekutif ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan program-program UNICEF. Di dalam kelompok program terdapat divisi program pengembangan dan perencanaan yang memiliki tujuan: 1) Memberi saran kepada pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok profesional. 2) Meningkatkan partisipasi UNICEF dalam program-rogram dengan memperluas serta meningkatkan bantuan teknik keseluruhan jaringan program-program UNICEF yang utama. 3) Meningkatkan kegiatan program dan penyuluhan untuk kepentingan anak-anak dengan cara melakukan evaluasi yang sistematik terhadap program-programnya. (UNICEF,1988 :22) Divisi ini menjalin kerjasama dengan badan-badan khusus serta bekerjasama dengan badan PBB seperti kelompok pendukung program gizi, penyediaan obat-obatan, air bersih dan sanitasi, pendidikan, program komunikasi serta unit kesehatan. Kelompok program membawahi kantor evaluasi divisi program dan kantor perencanaan.

8. Kelompok Operasional

Bertanggung jawab kepada kepada wakil direktur eksekutif. Bagian operasional ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, dan administrasi finansial. Tugas-tugas kelompok operasional ini antara lain: 1) Membuat strategi perencanaan sumber daya UNICEF; 2) Mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam hal keuangan; 3) Memberikan dukungan pada staf organisasi dalam menjalankan tugasnya; 4) Mengadakan latihan-latihan bagi anggota; 5) Memberikan informasi dan nasehat bagi mereka yang membutuhkan. Kelompok operasional ini membawahi divisi menajemen dan administratif (UNICEF,1988: 27).

9. Kantor Regional

Merupakan kunci operasional yang dapat mengajukan usul, nasehat, program-program dan penyediaan perlengkapan atau logistik. Tugas setiap dari kantor ini adalah sebagai perantara dan sarana komunikasi antara Kantor Lapangan dan Kantor Pusat. Bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi keseluruhan wilayah yang memungkinkan untuk menerima pelayanan dan penerapan dari program-program UNICEF dan mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan permintaan dari kantor perwakilan tiap negara (UNICEF, 1988: 30).

Selain kesembilan organ pendukung dalam tubuh UNICEF, terdapat juga badan-badan pendukung lainnya, meliputi antara lain kelompok sukarelawan dan komite nasional yang dapat membantu membangkitkan kesadaran tentang anak-anak di negara berkembang. Komite nasional UNICEF dimiliki oleh 33 negara dalam usaha pengumpulan dana sukarela baik secara langsung menjual kartu-kartu ucapan selamat dan benda-benda lain yang berlogo UNICEF.

**C. UNICEF DENGAN PBB**

Dalam sistem PBB, UNICEF berada di bawah Majelis Umum. Majelis Umum merupakan badan tertinggi dalam PBB dan mempunyai kewenangan untuk membuat usulan penyelidikan dan pengajuan rekomendasi yang bertujuan untuk, *pertama*, Memajukan kerjasama internasional di lapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional. *Kedua*, Memajukan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknolohi, dan kesehatan serta membantu pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa membelakan ras, jenis kelamin, agama dan bahasa.

Selain itu, Majelis Umum juga dapat membentuk organ-organ subsider yang dianggap perlu dalam melaksanakan perannya, dan salah satunya adalah UNICEF adalah salah satu organisasi internasional PBB yang berasal di bawah kerjasama Majelis Umum dan ECOSOC, UNICEF wajib memberikan laporan program-programnya kepada ECOSOC, yang kemudian akan melaporkan kepada Majelis Umum. Dalam mengatasi masalah anak-anak di dunia, UNICEF membutuhkan kerjasama dengan badan-badan lainnya yang ada dalam sistem PBB, serta dukungan dari badan-badan khusus. UNICEF telah menjalin kerjasama dengan UNESCO, WHO, FAO, UNHCR, dan UNDP dan semua kerjasama ini hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

**D. HUBUNGAN UNICEF DENGAN INDONESIA**

UNICEF adalah salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada tahun 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya.

Selama lebih dari 60 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita. Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak 2002. Undang-undang ini akan menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak anak

Sebagai lembaga internasional yang dikenal piawai dalam perlindungan anak, program-program UNICEF terfokus pada masalah-masalah pelanggaran, kekerasan, eksploitasi anak dan pencatatan kelahiran. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, UNICEF merumuskan kebijakan-kebijakan perlindungan anak dan implementasi pengesahan anak secara hukum terutama anak yang tinggal di daerah konflik dan bencana.

UNICEF mendukung perkembangan dan implementasi perundang-undangan, kebijakan dan program-program di tingkat nasional maupun daerah seperti misalnya Undang-undang Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional terhadap Perdagangan Anak dan kebijakan nasional bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya. Program Perlindungan Anak UNICEF juga bermitra dengan masyarakat madani, sektor swasta, aparat penegak hukum, wakil rakyat, pekerja sosial dan anak-anak dalam upaya menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. Disamping itu, pencatatan kelahiran untuk semua juga digalakkan untuk mencegah pelanggaran, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak. Dalam hal ini, UNICEF mendukung pengembangan mekanisme pelaporan pelecehan terhadap anak.[[4]](#footnote-4) Program-program UNICEF di Indonesia saat ini mencakup serangkaian isu seperti; Kesehatan & Gizi; Pendidikan Dasar untuk semua; Perlindungan Anak; Memerangi HIV/AIDS; Air & Kebersihan Lingkungan.

**E. KEBIJAKAN UNICEF DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK-ANAK**

1. Konvensi Anak Internasional

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kulural [anak-anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Anak). Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh [Komite Hak-Hak Anak](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Hak-Hak_Anak&action=edit&redlink=1) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga [Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa) yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.[[5]](#footnote-5)

[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa) mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatangan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, 193 negara telah meratifikasinya.[[6]](#footnote-6)

Dua protokol tambahan juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol Tambahan mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Senjata membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak-Anak, Prostitusi Anak-Anak, dan Pornografi Anak-Anak yang melarang perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak. Kedua protokol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara.[[7]](#footnote-7) 128 negara telah berpihak untuk protokol dan lainnya 28 negara telah menandatangani namun belum meratifikasinya.

2. Protection On The Survival Protection and Development

*The World Summit For Children* PBB di New York 30 Desember 1990 menghasilkan komitmen yang tertuang dalam *World Declaration on the Survival, Protection and Development* (*The Declaration of world Declaration of World Summit for Children*) dengan tujuan mendesak bagi negara-negara di dunia untuk memberikan advokasi terhadap anak-anak di seluruh dunia dan menyerukan tindakan darurat universal. Tantangan yang dihadapi dunia pada dekade terakhir abad XX semakin bertambah, sering dengan kondisi anak-anak dan setiap harinya anak-anak di dunia berhadapan dengan bahaya yang mengganggu perkembangan dan pertumbuhan mereka dan tidak terhitung jumlahnya. Mereka terjebak dalam perang dan tindakan kekerasan, korban dan diskriminasi rasial, apartheid, agresi, perburuhan dan eksploitasi.

Berjuta-juta anak menderita akibat krisis ekonomi dan kemiskinan mereka kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal. Terjangkit wabah penyakit dan mengalami buta huruf, menderita dari degradasi lingkungan. Mereka menderita akibat efek problem hutang luar negeri berkepanjangan di negara-negara berkembang. Sekitar 40.000 anak meninggal akibat malnutrisi dan infeksi menyakit termasuk Aids dan masalah obat terlarang, serta tidak menikmati air bersih dan sanitasi yang baik. *World Declaration on Survival, Protection and Development (The Declarationof the Word Summit for the Children)* mencakup pemberian mandat kepada negara-negara di dunia. Sistem PBB (UNICEF) dan NGO yang mengabdi pada perlindungan hak-hak anak dan hak asasi manusia pada anak. Upaya untuk mencegah kematian ibu saat melahirkan, persamaan hak wanita.

**F. PROGRAM UNICEF di INDONESIA**

Ruang lingkup UNICEF seputar menangani masalah anak dan berupaya untuk memberikan alternatif dan pengarahan terhadap masalah yang dihadapi oleh semua negara. Dalam menangatasi masalah anak, UNICEF membantu dengan cara memberikan nasihat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha yang mendukung kesejahteraan anak. Selain memberikan nasihat dan bantuan, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dari berbagai kalangan di masyarakat. Program UNICEF di Indonesia antara lain:[[8]](#footnote-8)

1. Kesehatan dan Gizi

Sekalipun Indonesia berhasil mengurangi angka kematian bayi dan anak beberapa tahun terakhir, negeri ini masih menghadapi tantangan untuk menguirangi anak-anak kekurangan gizi dan memperbaiki kesehatan dan kematian ibu masih tinggi, yaitu 307 kematian dari tiap 100.000 orang. Kekurangan nutrisi mikro seperti misalnya yodium, vitamin A dan zat besi masih banyak terjadi. Terbukti 58 juta orang Indonesia tidak mengonsumsi garam beryodium. Sementara 70 persen ibu dan anak menderita anemia. Desentralisasi politis telah menyebabkan minimnya dana aadan kemampuan pengelolaan layanan kesehatan di seluruh 33 propinsi dan 48 kabupaten. Tentu hal ini berdampak negatif terhadap bidang kesehatan terutama upaya imunisasi secara serentak di seluruh indonesia. Imunisasi menunjukkan kemajuan sejak 1990an ketika jumlah anak usia 12-23 bulan mendapat imunisasi campak mencapai 72 persen. Tapi cakpan imunisasi di Indonesia sangat bervariasi dan wabah campak pun tidak lazim. Selain itu kasus polio muncul lagi pada 2005 dengan 295 kasus dalam 9 bulan pertama. Ini pertama kalinya sejak 1996. Data dari lima Kabupaten beresiko tinggi terhadap tetanus pada bayi lahir dan ibu-ibu melahirkan. Sedangkan malaria berpengaruh pada sekitar 20 persen penduduk khususnya mereka di Indonesia timur. Dari 30 juta kasus malaria per tahun, hanya 10 persen yang ditangani dengan fasilitas kesehatan.

UNICEF sebagai organisasi yang memainkan peranan penting di Indonesia memusatkan proyek-proyek kesehatan dan gizi bagi kaum miskin dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Organisasi ini dipandang sebagai sumber keahlian teknis dan advokasi yang didanai secara internasional untuk menangani kesehatan anak. Sebagai mitra di tingkat akar rumput organisasi ini juga membantu pemerintah secara efektif di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten.

Program Kesehatan terhadap Gizi bekerja sama dengan Departemen Kesehatan terutama direktorat Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Lingkungan dan Penyakit Menular. UNICEF memberi bantuan teknis pada program pemerintah yang diprioritaskan secara maksimal. Misalnya lewat Kampanye Imunisasi dan pengembangan kemampuan manajemen kesehatan juga manjadi alternatif yang ditawaarkan UNICEF. Bersama WHO dan Rotury International, UNICEF mendukung upaya pemerintah untuk memberantas polio melalui pekan imunissasi nasional (PIN) yang diadakan sekitar 34 juta anak diberi vaksin polio yang terjasi pada 2005. Sementara itu, kesehatan ibu dan bayi lahir akan menjadi fokus UNICEF bersama pemerintah, Disamping itu, pemberantasan cacingan, advokasi di pengembangan nutrisi mikro tambahan, gizi remaja, surveilans masyarakat.

2. Pendidikan Dasar Untuk Semua

Dalam 20 tahun terakhir Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dasar. Terbukti rasio bersih anak usia 7-12 tahun yang bersekolah mencapai 94 persen. Meskipun demikian, negeri ini masih menghadapi masalah pendidikan yang berkaitan dengan sistem yang tidak efisien dan kualitas yang rendah. Terbukti, misalnya anak yang putus sekolah diperkirakan masih ada dua juta anak.

Indonesia tetap belum berhasil memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi semua anak. Apalagi, masih banyak masalah yang harus dihadapii, seperti misalnya kualifikasi guru, metode pengajaran yang efektif, manajemen sekolah dan keterlibatan masyarakat. Sebagai besar anak usia 3 sampai 6 tahun kurang mendapat akses aktifitas pengembangan dan pembelajaran usia dini terutama anak-anak yang tinggal di pedalaman dan pedesaan.

Anak-anak Indonesia yang berada di daerah tertinggal dan terkena konflik sering haarus belajar di bangunan sekolah yang rusak karena alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan pusat yang tidak diberi kesempatan memahami sendiri. Metode ini masih mendominasi sekolah-sekolah di Indonesia. Ditambah lagi, anak-anak dari golongan ekonomi lemah tidak termotivasi dari pengalaman belajarnya di sekolah. Apalagi biaya pendidikan sudah relatif tak terjangkau bagi mereka. UNICEF mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar melalui sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan penelusuran semua anak di bawah 18 tahun yang tidak bersekolah.

Dalam upayanya mencapai tujuan “pendidikan untuk semua” pada 2015 pemerintah Indonesia saat ini menekankan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun bagi seluruh anak Indonesia usia 6 tahun sampai 15 tahun. Dalam hal ini, UNICEF dan UNESCO memberi dukungan teknik dan dana. Bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan anak-anak di delapan propinsi di Indonesia, UNICEF mendukung program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak (CLCC). Proyek ini berkembang pesat dari 1.326 sekolah pada 2004 menjadi 1.496 pada 2005. Kondisi ini membantu 45.454 guru dan menciptakan lingkungan belajar menantang bagi sekitar 275.078 siswa.

3. Perlindungan Anak

Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kekerasan. Kondisi ini menjadi tantangan utama UNICEF dan mitra-mitra lokalnya. Ada beberapa fakta yang cukup memprihatinkan. Diperkirakan sekitar 60 persen anak balita Indonesia tidak memiliki akte kelahiran. Lebih dari 3 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Bahkan, sekitar sepertiga pekerja seks komersil berumur kurang dari 18 tahun. Sementara 40.000-70.000 anak lainnya telah menjadi korban eksploitasi seksual. Ditambah lagi sekitar 10.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Belum lagi 5.000 anak yang ditahan atau dipenjara dimana 84 persen di antaranya ditempatkan di penjara dewasa. Masalah lain yang tak kalah memprihatinkan adalah pelecehan terhadap anak terutama anak-anak dan wanita yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana. Lebih dari 2.000 anak tidak mempunyai orang tua. Secara psikologis anak-anak itu terganggu sesudah bencana tsunami meluluh lantakkan Aceh dan Sumatra Utara pada 26 Desember 2004 silam.

Seperti hal nya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan diantara teman sebaya mereka. Tapi banyak kasus kekerasan semacam ini tidak terungkap. Atau, hal ini tidak dianggap sebagai kasus kekerasan karena kedua pihak tidak menganggapnya sebagai masalah. Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak. Kasus kekerasan di Indonesia tidak mencuat karena tidak ada laporan resmi. Hal ini terjadi karena lingkungan budaya yang sudah mengakar. Masyarakat tradisional memang tidak mengakui insiden semacam itu. Buruknya penegakan hukum dan korupsi di kalangan penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekerasan terhadap anak pun bebas dari jeratan hukum. Sebagai lembaga internasional yang dikenal piawai dalam perlindungan anak, program-program UNICEF terfokus pada masalah-masalah pelanggaran kekerasan, eksploitasi anak dan pencatatan kelahiran.

Bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, UNICEF merumuskan kebijakan-kebijakan perlindungan anak dan implementasi pengesahan anak secara hukum terutama anak yang tinggal di daerah konflik dan daerah bencana. UNICEF mendukung perkembangan dan implementasi perundang-undangan, kebujakan dan program di tingkat nasional maupun daerah seperti misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional terhadap Perdagangan Anak dan kebijakan nasional bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya.

Program Perlindungan Anak UNICEF juga bermitra dengan masyarakat madani, sektor swasta, aparat penegak hukum, wakil rakyat, pekerja sosial dan anak-anak dalam upaya menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. Disamping itu, pencatatan kelahiran untuk semua juga digalakkan untuk mencegah pelanggaran, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak. Dalam hal ini, UNICEF mendukung pengembangan mekanisme pelaporan pelecehan terhadap anak-anak di enam kota besar di Indonesia dan penelitian-penelitian di kabupaten di Indonesia.

4. Memerangi HIV/AIDS

Beberapa tahun belakangan, angka kasus HIV/AIDS meningkat tajam di seluruh Indonesia. Wabah ini terutama dipicu oleh para penyalahgunaan narkoba suntik dan para pekerja seks komersil. Akibatnya, resiko tertular anak muda di Indonesia menjadi semakin tinggi. Bahkan menurut perkiraan, menjelang 2010 sekitar 110.000 orang di Indonesia akan menderita atau meninggal karena AIDS. Sedangkan jutaan lainnya akan terjangkit HIV positif. Sementara itu prevalensi HIV di kalangan ibu hamil yang menjalani tes masih berada di bawah tiga persen. Sayangnya data untuk penduduk secara umum masih kurang. Kendala utamanya adalah stigma, diskriminasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat.

Indonesia dalam waktu dekat akan beresiko di beberapa daerah di Indonesia menjadi salah satu indikator potensi kenaikan yang cukup mengkhawatirkan. Meningkatkan kesadaran pengetahuan mengenai penyakit menular ini melalui pendidikan advokasi masyarakat menjadi hal yang utama. Tujuannya untuk mencegah penyebaran epidemi ini lebih luas lagi. Kalau tidak, maka stigma, diskriminasi dan ketidaktahuan akan tetap menjadi kendala bagi upaya penanggulangan lebih jauh. Program HIV/AIDS bertujuan memberi pendidikan dan pencegahan bagi kaum muda dan masyarakat umum melalui berbagai cara. Misalnya melalui sekolah-sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, klub-klub dan kelompok kepemudaan. Target utama pencegahan adalah perempuan dan pasangan mereka. Tujuan utama program UNICEF adalah untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang akan disampaikan elalui advokasi dan penyuluhan. Mereka yang peduli gender pun diharapkan tanggap terhadap upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. Upaya pemberantasan HIV/AIDS dilakukan secara nasional dan menyeluruh melalui seluruh ini dengan advokasi dialog kebijakan, mobilisasi sumberdaya, pengembangan material, jaminan mutu, pengawasan, dan evaluasi.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia dibantu UNICEF sudah mengambil langkah penting untuk mencegah dan mengurangi penuaran HIV di kalangan kaum muda, ibu hamil dan anak-anak yang rentan. Upaya pencegahan pun dilakukan pada kaum muda yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang putus sekolah. Pemerintah memberikan program Pendidikan Keterampilan Hidup dan gerakan Pendidikan Sebaya yang menyoroti perilaku seks yang aman dan penggunaan kondom di kalangan kelompok yang beresiko. Dalam proyek ini guru juga mendapat pelatihan dan bantuan.

Bersama pemerintah, UNICEF juga mengadakan program Pencegahan Penularan Ibu ke Anak yang menargetkan perempuan usia produktif pasangan mereka. UNICEF juga menjadi mitra pemerintah dalam program Kepedulian dan Dukungan terhadap Anak-anak dan advokasi dalam hal kepedulian dukungan bagi anak-anak yang rentan tertular HIV/AIDS.

5. Air dan Kebersihan Lingkungan

Kondisi kebersihan air dan lingkungan di sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat buruk. Situasi ini menyebabkan tingginya kerawanan anak terhadap penyakit yang ditularkan lewat air. Pada 2003 hanya 50% penduduk Indonesia yang mengambil air sejauh lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran. Ukuran ini menjadi standar universal keamanan air. Di Jakarta misalnya, 84 persen air dari sumur-sumur dangkal ternyata terkontaminasi oleh faecal coliform.

Secara praktis masalah kebersihan menjadi tidak kondusif karena masyarakat memang selalu tidak sadar akan hal tersebut. Tempat pembuangan kotoran tidak dipergunakan dan dijaga dengan baik. Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus dan penyakit yang disebabkan air sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Upaya mengembangkan kesehatan anak secara umum pun menjadi terhambat. Fakta ini terjadi khususnya di daerah bencana tsunami Aceh dan Sumatra Utara.

Disamping akses air bersih yang buruk, situasi kebersihan air dan lingkungan diperparah oleh kegagalan penyluhan bagi masyarakat kelas bawah dan mereka yang tinggal di daerah kumuh untuk berprilaku bersih. Bahkan penyediaan air minum yang bersih pun belum secara serius dijadikan prioritas pembangunan di Indonesia terutama di tingkat propinsi. UNICEF membantu pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi perbaikan kondisi air minum dan kebersihan secara nasional. Bantuan juga diberikan kepada pemerintah Indonesia dalam memperbaiki mekanisme perncanaan, sistem pengawasan dan database yang relevan, UNICEF juga memainkan peranan penting sebagai koordinator bidang kebersihan lingkungan dan air pasca bencana tsunami di Aceh dan Sumatra Utara. Membangun kemitraan kerja dan mempersatukan segala kemampuan dan sumber daya antar organisasi.

Bahkan UNICEF beserta pemerintah juga memberi wawasan tentang air yang aman melalui program Pembangunan dan Kelangsungan Hidup anak. Anak akan belajar mengenai kebersihan air dan sekolah yang besahabat untuk anak-anak. Tujuannya untuk membantu memperbaiki pasokan air yang aman dan fasilitas kebersihan yang memadai di 30 kabupaten se-Indonesia. Di samping itu, UNICEF juga membantu gerakan Suplai Air Bersih dan Kebersihan Dasar di Aceh dan Sumatra Utara. Gerakan ini mencakup rehabilitasi dan konstruksi sumur dangkal, tanki penampungan air hujan dan sistem pipa gravitasi. Pembangunan toilet, fasilitas mandi cuci dan pembuangan sampah di sekolah-sekolah di pusat kesehatan masyarakat dan di bangunan keagamaan.

Bersama mitra kerjannnnya, UNICEF juga menyediakan air minum beberapa saat sesudah gempa dan gelombang tsunami menghantam Aceh pada 26 Desember 2004. Setidaknya akses air bersih ini mencegah wabah penyakit kolera misalnya. UNICEF bersama WHO melakukan inspeksi pada 22 instalasi pengolahan air di seluruh daerah yang dilanda tsunami. Hasilnya, UNICEF menyediakan pompa air untuk instalasi pengolahan air di Lambaro di Banda Aceh. Pompa ini mampu membersihkan 11 juta galon air perhari. Selain itu, UNICEF juga menyediakan fasilitas air bersih dan pendidikan mengenai hidup bersih pada 170 sekolah yang mencakup 25.500 siswa di daerah timur Indonesia, Maluku pada tahun 2004 silam.

6. Hubungan Mitra antara UNICEF-Indonesia dalam Bidang Kemanusiaan

Unicef membantu Indonesia pertama kali pada 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya.

Pada awal 1960an, UNICEF berkembang menjadi oganisasi pembangunan yang lebih terkontsentrasi pada kesejahteraan anak daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Pada 1962, UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa dari delapan propinsi. Pada November 1966, Menteri Luar Negeri Adam Malik menandatangani perjanjian kerjasama UNICEF dan pemerintah Indonesia sesudah Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Awalnya fokus kerjasama menitik beratkan kelangsungan hidup anak-anak baru kemudian fokus berkembang pada masalah-masalah lain yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pada awal 1960an, UNICEF berkembang menjadi organisasi pembangunan yang lebih terkonsentrasi pada kesejahteraan anak daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Pada 1962, UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa dari delapan propinsi. Pada November 1966, Menteri Luar Negeri Adam Malik menandatangani perjanjian kerjasam UNICEF dan pemerintah Indonesia sesudah Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Awalnya fokus kerjasama menitikbertakan kelangsungan hidup anak-anak. Baru kemudian fokus berkembang pada masalah-masalah lain yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selama 60 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita. Sekarang UNICEF berkarya di 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan program di 15 propinsi yang mencakup lebih dari  20 juta orang Indonesia. Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak 2002. Undang-undang ini akan menjadi landasan  hukum bagi perlindungan hak anak di Indonesia. Berbagai bentuk dukungan mulai dari adanya dukungan terhadap undang-undang, UNICEF juga membantu dalam bidang pembiayan bagi anak-anak korban eksloitasi seksual komersial yang ingin terlepas dari belenggu keterpurukannya.

1. www.unicef.org “Why We Do It” 8 Januari 2012 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Convention on the Right of the Child* [↑](#footnote-ref-2)
3. United Nations Childrens Fund, *UNICEF IN Asia: Historical Perspektive (New York:* UNICEF History Series Mnograph X, 1988),hlm. 5. [↑](#footnote-ref-3)
4. [www.unicef.org/indonesia/id/protection\_3337.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3337.html), diaskes 08 Januari 2012. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Child Rights Information Network (2008).* [*Convention on the Rights of the Child*](http://www.crin.org/resources/treaties/CRC.asp?catName=International+Treatie)*. Retrieved 26 November 2008 . diaskes 18 Januariuari 2012.* [↑](#footnote-ref-5)
6. United Nations Treaty Collection. [*Convention on the Rights of the Child*](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en)*.* Retrieved 21 May 2009. Diaskes 18 Januariu 2012. [↑](#footnote-ref-6)
7. United Nations Treaty Collection: [*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en)*.* Retrieved on 9 December 2008. Diaskes 18 Januari. 2012. [↑](#footnote-ref-7)
8. http//www/unicef.org. diaskes pada tanggal 20 Februari 2011 [↑](#footnote-ref-8)